

EFEKTIVITAS PRAPERADILAN DAN KEBERADAAN HAKIM KOMISARIS DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA

Johansyah

Fakultas Hukum Universitas Palembang

E-mail: johansyah@unpal.ac.id

Abstract

The judge commissioner has a supervisory function at the initial examination stage which includes arrest; search; confiscation and examination of documents has been carried out legally or not. Judge Commissioner is to better protect human rights guarantees in the criminal process and avoid traffic jams by the arising of discrepancies between investigating officers from different agencies. The existence of a commissioner judge in the Indonesian criminal justice system which has very broad authority can make it difficult / hinder the operation of the criminal justice system. So that the existence of pretrial institutions is considered to be able to accommodate the protection of human rights of suspects in criminal offenses, as mandated by the International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR).

Keywords: Commissioner Judge; Pretrial

Abstrak

Hakim komisaris memiliki fungsi pengawasan pada tahap pemeriksaan awal yang meliputi penangkapan; penggeledahan; penyitaan dan pemeriksaan surat-surat telah dilakukan secara sah atau tidak. Hakim Komisaris adalah untuk lebih melindungi jaminan hak asasi manusia dalam proses pidana dan menghindari terjadinya kemacetan oleh timbulnya selisih antara petugas penyidik dari instansi yang berbeda. Keberadaan hakim komisaris dalam sistem peradilan pidana Indonesia yang memiliki kewenangan yang sangat luas dapat memungkinkan mempersulit/menghambat berjalannya sistem peradilan pidana tersebut. Sehingga keberadaan lembaga praperadilan dinilai dapat mengakomodir perlindungan HAM tersangka pelaku tindak pidana, sebagaimana diamanatkan oleh *International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)*.

Kata Kunci: Hakim Komisaris; Praperadilan

PENDAHULUAN

Dalam membicarakan tentang tujuan hukum, sama sulitnya dengan membicarakan tentang pendefinisian hukum, karena kedua-duanya mempunyai obyek kajian yang sama yaitu membahas tentang hukum itu sendiri. Atas dasar tersebut dimana hukum merupakan suatu hal yang penting dalam mengatur dan

menciptakan ketertiban dalam masyarakat kiranya dapat teratasi, sehingga dapat dikatakan bahwa hukum merupakan sekumpulan peraturan mengenai tingkah laku dalam masyarakat yang harus ditaati untuk mencapai suatu tujuan.

Dalam fungsinya sebagai pelindung kepentingan manusia dalam masyarakat, dalam tujuan tersebut

hukum mempunyai sasaran yang hendak dicapai, dimana hukum bertugas membagi hak dan kewajiban antara perorangan di dalam masyarakat, membagi wewenang dan mengatur cara memecahkan masalah hukum serta memelihara kepastian hukum itu sendiri.

Undang-Undang Dasar 1945 menjelaskan dengan tegas, bahwa Negara Indonesia berdasarkan atas hukum (*rechtsstaat*), tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*machtsstaat*). Hal itu berarti bahwa Negara Republik Indonesia adalah negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang menjunjung tinggi hak asasi manusia serta yang menjamin segala warganegara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.

Salah satu prinsip penting yang harus dimiliki suatu Negara hukum adalah adanya jaminan penyelenggaraan kekuasaan lembaga peradilan yang merdeka, bebas dari segala campur tangan pihak kekuasaan ekstra yudisia,¹ untuk

menyelenggarakan peradilan guna menegakkan ketertiban, keadilan, kebenaran, dan kepastian hukum yang mampu memberikan pengayoman dan rasa aman kepada masyarakat.²

Dalam sejarah hukum acara pidana di Indonesia pernah dikenal istilah hakim komisaris, yang memiliki fungsi pengawasan pada tahap pemeriksaan awal yang meliputi penangkapan; penggeledahan; penyitaan dan pemeriksaan surat-surat telah dilakukan secara sah atau tidak. Upaya paksa dalam proses penyidikan maupun penuntutan memang diperkenankan dalam KUHAP, namun hal ini tidak boleh bertentangan dengan sistem peradilan pidana itu sendiri yang mengutamakan perlindungan terhadap hak asasi manusia dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip hukum dalam menjamin penegakan hukum dan hak asasi manusia. Dalam bidang penyidikan itu sendiri dinyatakan antara lain dengan menjamin hak-hak tersangka dan perlakuan terhadap tersangka secara layak dan sebagai subyek.³

¹ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar* (Yogyakarta: Liberty, 2005).

² Ahmad Mujahidin, *Peradilan Satu Atap di Indonesia* (Bandung: PT Refika Aditama, 2007).

³ S. Tanusubroto, *Peranan PraPeradilan Dalam Hukum Acara Pidana* (Bandung: Alumni, 1983).

Dalam hukum acara pidana di Indonesia terdapat asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*) yakni seseorang yang diduga melakukan suatu tindak pidana tidak dapat dikatakan bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang dapat membuktikan bahwa seseorang tersebut benar-benar terbukti bersalah. Jelas dan wajar bila tersangka dalam proses peradilan pidana wajib mendapatkan hak-haknya,⁴ tersangka atau terdakwa harus tetap dijunjung tinggi hak asasi manusianya.

Hukum acara pidana menjelaskan tentang bagaimana cara-cara badan peradilan menjalankan fungsinya sebagai penegak hukum pidana materiil, yaitu bagaimana hakim menjalankan fungsinya, bagaimana jaksa menjalankan fungsinya sebagai penuntut umum dan bagaimana polisi menjalankan fungsinya sebagai penyidik atau secara singkat dapat dikatakan hukum pidana formil adalah hukum yang mengatur tentang bagaimana negara melalui alat-alatnya melaksanakan haknya untuk memidana dan menjatuhkan pidana.⁵

Selain mengatur tentang hal-hal diatas, Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana menetapkan asas-asas yang menjadi landasan pembuatannya yang merujuk pada penegakkan hak asasi manusia. KUHAP telah mengangkat dan menempatkan tersangka atau terdakwa yang menjalani proses peradilan dalam kedudukan yang berderajat, sebagai makhluk Tuhan yang memiliki harkat derajat kemanusiaan yang utuh.⁶

Dalam pelaksanaan penegakkan hukum terhadap tersangka atau terdakwa, tidak boleh ditanggalkan hak asasi utama yang melekat pada dirinya. Hak-hak asasi utama yang dilarang KUHAP ditanggali dari diri pribadi tersangka atau terdakwa antara lain:⁷

1. Persamaan hak dan kedudukan serta kewajiban di depan hukum Tidak ada perbedaan di hadapan hukum. Baik tersangka, terdakwa, dan aparat penegak hukum sama-sama warga negara yang sama hak, kedudukan, dan kewajibannya di depan hukum yakni sama-sama bertujuan mencari dan mewujudkan kebenaran dan keadilan. Dan siapapun yang melakukan pelanggaran hukum akan mendapatkan perlakuan yang sama (*equal treatment or equal*

⁴ S. Tanusubroto

⁵ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 1996).

⁶ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP* (Jakarta: Sinar Grafika, Jakarta, 2001).

⁷ M. Yahya Harahap

dealing). Inilah salah satu prinsip penegakkan hukum yang diamanatkan KUHAP, yang dilekatkan sebagai salah satu mata rantai hak asasi manusia yakni *equal before the law*.

2. Harus dianggap tak bersalah atau praduga tak bersalah Setiap orang harus dianggap tak bersalah atau praduga tak bersalah sebagai hak asasi yang melekat pada diri setiap tersangka atau terdakwa, sampai kesalahannya dibuktikan dalam sidang pengadilan yang bebas dan jujur di depan umum. Hak asasi inilah yang menjadi salah satu prinsip dalam penegakkan hukum yang diamanatkan KUHAP yakni;
 - *presumption of innocent* atau praduga tak bersalah;
 - kesalahan seseorang harus dibuktikan dalam sidang pengadilan yang bebas dan jujur atau *fair trial* dan tidak memihak (*impartially*);
 - persidangan harus terbuka untuk umum;
 - Serta tanpa campur tangan dari pemerintah atau kekuatan sosial politik mana pun; dan
 - terdakwa harus diadili dalam suatu peradilan yang benar-benar mengemban *independent judicial power without enroachment by goverment or political parties*.
3. Penangkapan atau penahanan harus didasarkan atas bukti permulaan yang cukup Disamping penangkapan dan penahanan dibatasi secara limitatif, setiap penangkapan dan penahanan harus didasarkan atas bukti permulaan yang cukup. Tidak semata-mata didasarkan atas kesewenang-wenangan dari aparat penegak hukum.

Dalam aplikasi segala ketentuan yang telah diatur dalam Undang-undang tidak jarang menyimpang dari apa yang semestinya, oleh sebab itu diperlukan instrument hukum dalam mengatasi hal tersebut. Dalam kaitannya dengan hukum acara pidana maka ditetapkan adanya lembaga pra peradilan terhadap pelaksanaan upaya paksa polisi yang tidak prosedural. Lembaga pra peradilan ini sebenarnya tidak berbeda jauh dari hakim komisaris seperti yang telah diuraikan diatas.

Membicarakan tentang praperadilan dan hakim komisaris sudah barang tentu menimbulkan banyak permasalahan, terlebih sebenarnya di Indonesia hakim komisaris bukanlah hal baru, karena sudah pernah ada dalam sistem hukum yang berlaku di Indonesia. Oleh sebab itu, maka fokus permasalahannya adalah bagaimana efektivitas praperadilan dan hakim komisaris dalam sisten peradilan pidana.

PEMBAHASAN

A. Lembaga Praperadilan

Lembaga yang bernama Praperadilan yang dikenal dalam

KUHAP, dimaksudkan sebagai bentuk pengawasan horizontal atau segala bentuk upaya paksa yang dilakukan aparat penegak hukum dalam proses perkara pidana agar tidak bertentangan dengan peraturan perundangan. Hal ini tidak lain sebagai bentuk jaminan perlindungan hukum terhadap pembatasan hak atas kemerdekaan dan kebebasan setiap manusia yang dijamin oleh konstitusi.

Perlindungan terhadap pembatasan hak asasi tersebut sebagaimana dimaksud prinsip-prinsip dalam *Habeas Corpus* dalam sistem Anglo Saxon yang memberikan hak sekaligus jaminan fundamental untuk melakukan tuntutan ataupun gugatan terhadap pejabat (polisi atau jaksa) yang menahannya agar membuktikan bahwa penahanan itu benar-benar sah dan tidak melanggar hak asasi manusia. Dalam dunia internasional, Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik atau *International Covenant for Civil and Political Rights (ICCPR)* juga mengisyaratkan bahwa apapun tindakan upaya paksa yang dilakukan aparat penegak hukum harus segera dihadapkan ke depan sidang pengadilan, sebagai bentuk mengurangi tindakan sewenang-wenang yang

dilakukan aparat penegak hukum dalam melakukan upaya paksa.

Penyidik dan penuntut umum dalam proses penyidikan maupun penuntutan berwenang melakukan upaya paksa. Upaya paksa tersebut diantaranya adalah tindakan hukum berupa penyitaan, penggeledahan, penyadapan yang harus seizin pengadilan, sedangkan justru untuk tindakan penangkapan dan penahanan tidak diperlukan izin pengadilan. Melalui Praperadilan yang merupakan wewenang dari Pengadilan Negeri untuk melakukan pengujian terhadap keabsahan penangkapan dan penahanan tersangka, penghentian penyidikan dan penuntutan serta permintaan ganti-rugi atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atau kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke Pengadilan. Sebagai perluasan kewenangan praperadilan yang diatur secara limitatif tersebut adalah tentang tuntutan ganti kerugian termasuk ganti kerugian akibat adanya “tindakan lain” yang di dalam penjelasan pasal 95 ayat (1) KUHAP ditegaskan kerugian yang timbul akibat tindakan lain yaitu, kerugian yang timbul akibat pemasukan rumah,

penggeledahan dan penyitaan yang tidak sah menurut hukum.

Hakikat keberadaan lembaga Praperadilan sebagai bentuk pengawasan dan mekanisme komplain terhadap proses penegakan hukum yang terkait erat dengan jaminan perlindungan hak asasi manusia, sehingga pada jamannya aturan tentang praperadilan dianggap sebagai bagian dari mahakarya (*masterpiece*) KUHAP. Dalam perjalanannya ternyata lembaga praperadilan tak dapat berfungsi secara maksimal dan cenderung gagal karena tidak mampu menjawab permasalahan yang ada dalam proses pendahuluan (pra adjudikasi). Fungsi pengawasan yang diperankan lembaga praperadilan, lanjutnya, bersifat *post facto* sehingga tidak sampai pada penyidikan. Pengujiannya hanya bersifat formal, mengedepankan unsur objektif, sedangkan unsur subjektif tidak bisa diawasi pengadilan dan praperadilan justru terjebak hanya pada hal-hal yang bersifat formal dan sebatas hanya masalah administrasi dan menjauh dari hakekat keberadaan lembaga praperadilan.

B. Hakim Komisaris

Istilah hakim komisaris sebenarnya bukan barang baru di

Indonesia, sebab pada saat diberlakukannya *Reglement op de Strafvoordering*, hal itu sudah diatur dalam title kedua tentang *Van de regter-commissaris* berfungsi pada tahap pemeriksaan pendahuluan sebagai pengawas (*examining judge*) untuk mengawasi apakah tindakan upaya paksa (*dwang middelen*), yang meliputi penangkapan, penggeledahan, penyitaan dan pemeriksaan surat-surat, dilakukan dengan sah atau tidak. Selain itu, dalam *Reglement op de Strafvoordering* tersebut Hakim Komisaris atau *regter-commissaris* dapat melakukan tindakan eksekutif (*investigating judge*) untuk memanggil orang, baik para saksi (Pasal 46) maupun tersangka (Pasal 47), mendatangi rumah para saksi maupun tersangka (Pasal 56), dan juga memeriksa serta mengadakan penahanan sementara terhadap tersangka (Pasal 62). Akan tetapi setelah diberlakukan *Herziene Indische Reglement (HIR)* dengan Staatsblad No. 44 Tahun 1941, istilah *regter-commissaris* tidak digunakan lagi.

Selanjutnya istilah Hakim Komisaris mulai muncul kembali dalam konsep Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang

diajukan ke DPR pada tahun 1974, pada masa Prof. Oemar Seno Adjie, S.H., menjabat sebagai Menteri Kehakiman. Dalam konsep ini, Hakim Komisaris memiliki wewenang pada tahap pemeriksaan pendahuluan untuk melakukan pengawasan pelaksanaan upaya paksa (*dwang middelen*), bertindak secara eksekutif untuk ikut serta memimpin pelaksanaan upaya paksa, menentukan penyidik mana yang melakukan penyidikan apabila terjadi sengketa antara polisi dan jaksa, serta mengambil keputusan atas keberatan-keberatan yang diajukan oleh pihak-pihak yang dikenakan tindakan.

Latar belakang diintrodusirnya Hakim Komisaris adalah untuk lebih melindungi jaminan hak asasi manusia dalam proses pidana dan menghindari terjadinya kemacetan oleh timbulnya selisih antara petugas penyidik dari instansi yang berbeda. Penangkapan dan penahanan yang tidak sah merupakan pelanggaran serius terhadap hak asasi kemerdekaan dan kebebasan orang. Penyitaan yang tidak sah merupakan pelanggaran serius terhadap hak milik orang, dan penggeledahan yang tidak sah merupakan pelanggaran

terhadap ketentraman rumah tempat kediaman orang.

C. Efektivitas Praperadilan dan Hakim Komisaris Dalam Sistem Peradilan Pidana

Hukum merupakan salah satu instrument untuk memberikan rasa keadilan dalam masyarakat. Hukum tidak dibuat untuk memberikan rasa penderitaan kepada masyarakat. Oleh sebab itu hukum harus dapat mengakomodir keinginan-keinginan masyarakat yang lebih banyak. Negara merupakan kumpulan dari masyarakat banyak yang memiliki berbagai macam kepentingan, dan semua pengurusan kepentingan tersebut telah diserahkan hak mengurusnya kepada Negara.

Sebagaimana uraian tersebut diatas bahwa Negara Indonesia adalah Negara hukum. Menurut F.J. Stahl yang merupakan salah satu ahli hukum Eropa Kontinental menyatakan bahwa suatu Negara hukum setidaknya harus memenuhi 4 (empat) persyaratan yaitu:⁸

1. Pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia;
2. Pemisahan kekuasaan Negara;

⁸ Fatakhurohman, Dian Aminudin dan Sirajudin, *Memahami Keberadaan Mahkamah Konstitusi di Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004).

3. Pemerintahan berdasarkan undang-undang; dan
4. Adanya Peradilan Administrasi.

Indonesia yang menyatakan dirinya sebagai Negara hukum telah memenuhi persyaratan seperti yang dikemukakan oleh Stahl. Bahkan tentang perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan salah satu yang banyak diatur dalam konstitusi Indonesia. Terlepas dari seseorang sebagai orang yang terlibat dalam suatu kejahatan ataupun tidak, tentang HAM nya tetap dilindungi oleh undang-undang. Demikian juga halnya dalam sistem peradilan pidana Indonesia, perlindungan HAM merupakan hal yang tidak terpisahkan.

Dalam sistem peradilan pidana yang berlaku saat ini telah diatur tentang praperadilan yang merupakan instrument hukum bagi seseorang tersangka pelaku tindak pidana yang hak-hak konstitusionalnya dilanggar. Artinya adalah apabila seseorang merasa hak-haknya telah dilanggar diberikan hak untuk mengajukan praperadilan dengan mekanisme yang telah diatur dalam KUHAP.

Pelembagaan praperadilan memiliki tujuan yang sangat baik dalam sistem peradilan pidana

Indonesia. Adapun maksud dan tujuan pelembagaannya adalah:

1. Perlindungan hak-hak asasi manusia, terutama mereka yang terlibat di dalam perkara pidana, khususnya pada tahap penyidikan dan penuntutan.
2. Alat kontrol terhadap penyidik atau penuntut umum terhadap penyalahgunaan wewenang olehnya.

Tindakan upaya paksa yang dikenakan instansi penegak hukum merupakan pengurangan dan pembatasan kemerdekaan dan hak asasi tersangka, tindakan itu harus dilakukan secara bertanggung jawab menurut ketentuan hukum dan undang-undang yang berlaku (*due process of law*). Prinsip yang terkandung pada praperadilan bermaksud dan tujuan guna melakukan tindakan pengawasan horizontal untuk mencegah tindakan hukum upaya paksa yang berlawanan dengan undang-undang.⁹

Oleh karena itu dasar dari adanya lembaga praperadilan ini adalah merupakan suatu cerminan pelaksanaan dari asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocent*) sehingga

⁹ R. Soeparmono, *Praperadilan dan Penggabungan Perkara Ganti Kerugian dalam KUHAP* (Bandung: Mandar Maju, 2003).

tiap orang yang diajukan sebagai terdakwa telah melalui proses awal yang wajar dan mendapat perlindungan harkat manusianya dan merupakan suatu lembaga yang melakukan pengawasan horizontal atas tindakan upaya paksa yang dilakukan terhadap tersangka selama ia berada dalam pemeriksaan penyidikan atau penuntutan, agar benar-benar tindakan itu tidak bertentangan dengan undang-undang.¹⁰

Tujuan utama adanya hak-hak tersangka/terdakwa adalah untuk mengakui dan menjamin terhadap harkat dan martabat manusia (*human dignity*), baik selaku individu maupun sebagai anggota masyarakat. Pengakuan dan jaminan terhadap harkat dan martabat tersebut, merupakan HAM baik bersifat nasional maupun bersifat universal atau internasional.

Pengakuan terhadap harkat dan martabat yang selanjutnya disebut HAM tersebut, tidak terbatas dalam arti politik, ekonomi juga dalam arti hukum umumnya, dan kehidupan hukum pidana khususnya (dalam proses

peradilan pidana),¹¹ disamping itu hak-hak tersangka/ terdakwa dapat juga dikatakan memiliki tujuan untuk membatasi kekuasaan atau sebagai rintangan (*obstacle*) bagi penegak hukum (*law enforcement officials*) yang berbentuk represif dalam proses penegakan hukum dimana dilakukan secara sewenang-wenang atau melawan hukum.¹²

Selanjutnya wacana pembentukan Hakim Komisaris dalam RUU KUHAP, sebenarnya sudah ada sejak lama. Gagasan awal hakim komisaris disampaikan oleh Prof. Oemar SenD Adji, S.H. yang saat menjabat Menteri Kehakiman, yang tentunya juga gagasan itu berkehendak mewakili atau sebagai presentasi dari perlindungan Hak Asasi Manusia, khususnya peran dan kedudukan korban dalam pra proses di pengadilan, yaitu tersangka.¹³

Dalam konsep ini, kewenangan Hakim Komisaris ini meliputi kewenangan eksekutif. antara lain melakukan tindakan penangkapan,

¹⁰ Tanusubroto, *Peranan Praperadilan Dalam Hukum Acara Pidana* (Bandung: Alumni, 1993).

¹¹ Kadri Husin dan Rizki Husin, *Sistem Peradilan Pidana di Indonesia* (Bandar Lampung: Lembaga Penelitian Universitas Lampung, 2012).

¹² Kadri Husin dan Rizki Husin

¹³ Indriyanto Seno Adji, "Hakim Komisaris: Solusi ke arah Prinsip Keadilan," *Majalah Hukum dan Pembangunan Fakultas Hukum Universitas Indonesia*, Nomor 3 Tahun XXXII (2002): 254.

penahanan, penggeledahan bahkan mendatangi saksi maupun tersangka yang tidak dapat hadir dengan alasan sakit. Disini, Hakim Komisaris bertindak proaktif untuk meneliti kebenaran materiel atas kondisi saksi maupun tersangka yang tidak hadir dengan alasan sakit tersebut, tanpa membentuk suatu Dokter independen sebagaimana menjadi proses model sekarang ini.

Tugas dan wewenang Hakim Komisaris tersebut dilakukan dengan permohonan atau tanpa permohonan oleh tersangka atau terdakwa, keluarga, atau kuasanya kepada Hakim Komisaris. Dengan demikian tindakan Hakim Komisaris di tahap pemeriksaan pendahuluan bersifat aktif, dan berfungsi baik sebagai *examining judge* maupun *investigating judge*.¹⁴

Munculnya kembali Hakim Komisaris dalam RUU KUHP Tahun 2010 sebagaimana dalam sistem Eropa Kontinental seperti Belanda ini bertujuan untuk mengawasi jalannya proses hukum acara pidana khususnya pelaksanaan wewenang pihak eksekutif, dalam hal ini pihak penyidik

dan penuntut umum yang dalam rangka mencari bukti pada pemeriksaan pendahuluan melakukan tindakan tindakan upaya paksa berupa penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan dan pembukaan surat-surat. Dengan demikian pengawasan Hakim Komisaris ini pada dasarnya merupakan hak kontrol dari pihak yudikatif (*control van rechterlijkemacht*) terhadap eksekutif. Oleh karena itulah Hakim Komisaris diberikan wewenang yang demikian luas mencampuri bidang tugas penyidik maupun penuntut umum dalam hal pemeriksaan pendahuluan.¹⁵

Keberadaan hakim komisaris dalam RUU KUHP 2010 adalah untuk menggantikan praperadilan. Hal ini disebabkan oleh Lembaga praperadilan ternyata dinilai kurang efektif karena bersifat pasif menunggu gugatan para pihak.¹⁶ Hakim Komisaris menurut RUU KUHP memiliki kewenangan yang lebih luas dari

¹⁴ Luhut M.P. Pangaribuan, *Pembaharuan Hukum Acara Pidana: Surat-surat Resmi di Pengadilan oleh Advokat* (Jakarta: Djambatan, 2008).

¹⁵ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP; Penyidikan dan Penuntutan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2002).

¹⁶ Rifaldi Jesaya Marinka, "Pembentukan Lembaga Hakim Komisaris Dalam Upaya Mereformasi Hukum Acara Pidana Indonesia Menurut Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981," *Jurnal Hukum Unsrat*, Vol. 23/No. 10/Juli-Desember (2017): 44.

Praperadilan. Menurut Pasal 75 RUU KUHAP Hakim Komisaris memiliki tugas dan kewenangan untuk (a) menentukan perlu tidaknya diteruskan penahanan yang dilakukan oleh Penyidik atau Penuntut Umum; (b) menentukan perlu tidaknya penghentian penyidikan atau penuntutan yang dilakukan oleh Penyidik atau Penuntut Umum; (c) menentukan perlu tidaknya pencabutan atas penghentian penyidikan atau penuntutan yang dilakukan oleh Penyidik atau Penuntut Umum; (d) menentukan sah atau tidaknya suatu penyitaan, penggeledahan tempat tinggal atau tempat yang lain yang bukan menjadi milik Tersangka; (e) memerintahkan Penyidik atau Penuntut Umum membebaskan tersangka atau terdakwa dari tahanan sebelum berakhir masa penahanan tersebut, jika terdapat dugaan kuat adanya penyiksaan atau kekerasan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.

Harus diakui, tugas dan wewenang Hakim Komisaris sebagaimana dirumuskan dalam RUU KUHAP ternyata lebih luas daripada wewenang Hakim Praperadilan. Karena tidak hanya terbatas pada penangkapan dan penahanan ataupun

penghentian penyidikan dan penuntutan melainkan juga perihal perlu tidaknya diteruskan penahanan ataupun perpanjangan penahanan, perlu tidaknya penghentian penyidikan atau penuntutan, perlu tidaknya pencabutan atas penghentian penyidikan atau penuntutan, sah atau tidaknya penyitaan dan penggeledahan, serta wewenang memerintah penyidik atau penuntut umum untuk membebaskan tersangka atau terdakwa jika terdapat dugaan kuat adanya penyiksaan ataupun kekerasan pada tingkat penyidikan ataupun penuntut.

Kewenangan yang terlalu luas yang diberikan kepada hakim komisaris sangat memungkinkan penyalahgunaan kewenangan itu sendiri, dan bahkan akan mempersulit berjalannya sistem peradilan pidana di wilayah Indonesia yang luas ini. Oleh sebab itu hakim komisaris yang telah ditetapkan dalam RUU KUHAP tersebut perlu dilakukan peninjauan kembali, hal ini demi untuk efektifnya suatu aturan hukum sebagai instrument keadilan bagi masyarakat.

KESIMPULAN DAN

REKOMENDASI

A. Kesimpulan

Berdasarkan pada uraian pembahasan diatas maka dapat disimpulkan bahwa keberadaan hakim komisaris dalam sistem peradilan pidana Indonesia yang memiliki kewenangan yang sangat luas dapat memungkinkan mempersulit/menghambat berjalannya sistem peradilan pidana tersebut. Sehingga keberadaan lembaga praperadilan dinilai sudah dapat mengakomodir perlindungan HAM tersangka pelaku tindak pidana, sebagaimana diamanatkan oleh *International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)*.

B. Rekomendasi

Berdasarkan pada kesimpulan tersebut maka disarankan dalam rangka efektifitas lembaga praperadilan, maka sebaiknya keberadaan lembaga tersebut tetap dipertahankan dengan menambah kewenangannya serta mengatur lebih rinci kewenangan-kewenangan tersebut dalam Undang-undang. Hal ini akan dapat meningkatkan efektifitas dan lebih efisiensi dari lembaga itu sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

- Adji, Indriyanto Seno “Hakim Komisaris: Solusi ke arah Prinsip Keadilan,” *Majalah Hukum dan Pembangunan Fakultas Hukum Universitas Indonesia*, Nomor 3 Tahun XXXII (2002): 254.
- Fatakhurohman *et. al.* *Memahami Keberadaan Mahkamah Konstitusi di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.
- Hamzah, Andi. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 1996.
- Harahap, M. Yahya. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*. Jakarta: Sinar Grafika, Jakarta, 2001.
- Harahap, M. Yahya. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP; Penyidikan dan Penuntutan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2002.
- Husin, Kadri dan Rizki Husin. *Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*. Bandar Lampung: Lembaga Penelitian Universitas Lampung , 2012.
- Maringka, Rifaldi Jesaya. “Pembentukan Lembaga Hakim Komisaris Dalam Upaya Mereformasi Hukum Acara Pidana Indonesia Menurut Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981,” *Jurnal Hukum Unsrat*, Vol. 23/No. 10/Juli-Desember (2017): 44.
- Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty, 2005.

Johansyah, Efektivitas Praperadilan dan Keberadaan Hakim Komisaris dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Halaman 33-45

- Mujahidin, Ahmad. *Peradilan Satu Atap di Indonesia*. Bandung: PT Refika Aditama, 2007.
- Soeparmono, R. *Praperadilan dan Penggabungan Perkara Ganti Kerugian dalam KUHAP*. Bandung: Mandar Maju, 2003.
- Tanusebroto. *Peranan Praperadilan Dalam Hukum Acara Pidana*. Bandung: Alumni, 1993.
- Pangaribuan, Luhut M.P. *Pembaharuan Hukum Acara Pidana: Surat-surat Resmi di Pengadilan oleh Advokat*. Jakarta: Djambatan, 2008.